

**KONSEP AKAD MUDHOROBAB MUSYTAROKAH DALAM EKONOMI
ISLAM**

Oleh:

Nurul Iflaha

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Miftahul Ulum Lumajang

Nvrulifl4h4@gmail.com

Abstrak

Akad *mudhorabah musytarokah* merupakan salah satu akad yang dapat digunakan untuk menjalankan bisnis sesuai dengan Syari'ah Islam. Akad *mudhorabah musytarokah* merupakan bentuk ijtihad para ulama dengan menimbang bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan usaha serta kesejahteraan hidupnya membutuhkan modal atau dana dari orang lain, serta kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu. Konsep akad *mudhorabah musytarokah* adalah gabungan dari konsep akad *mudhorabah* dan *musyarokah*, *mudhorib* sebagai pemilik modal dan *musytarik* sebagai pengelola modal sama-sama menyertakan modal untuk usaha yang dilakukan. Sementara untuk keuntungan dari hasil kerjasama diberikan kepada *musytarik* terlebih dahulu, selanjutnya dibagikan kepada *mudhorib* dan pengelola modal disesuaikan dengan proporsional masing-masing modal. Konsep akad ini boleh digunakan dalam perbankan syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah serta dalam asuransi syariah, yakni asuransi jiwa, kerugian dan reasuransi syari'ah sebagai bentuk manifestasi dari ekonomi Islam.

Kata kunci : Akad, Mudhorobah Musytarokah, Ekonomi Islam.

A. PENDAHULUAN

Manusia hidup di dunia tidak terlepas dengan kegiatan ekonomi, karna pada hakikatnya manusia membutuhkan kesejahteraan hidup demi memelihara, melindungi dan mempertahankan hidup. Manusia sebagai pelaku ekonomi tertuntut untuk menyesuaikan dengan kegiatan ekonomi yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman semakin modern.

Ekonomi pada hakikatnya adalah segala aktifitas yang berkaitan dengan produksi, konsumsi dan distribusi (yang berupa barang dan jasa yang bersifat material) diantara orang-orang. M.Dawan Rahardo menginformasikan pengertian ekonomi lebih lengkap yang dikutip dari buku *The Pinguin Dictionary Of Economics*. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ekonomi adalah kajian tentang produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan dalam masyarakat manusia. Rahardjo menjelaskan bahwa definisi yang terdapat dalam buku tersebut lebih lengkap karena menjelaskan objek ekonomi (yaitu kekayaan) dan aspek konsumsi (sebagai kegiatan ekonomi).¹ Sementara Budiono menjelaskan bahwa manusia-dalam kacamata ekonomi-melakukan tiga kegiatan pokok: produksi, konsumsi dan pertukaran.²

Sesuai dengan sejarahnya, ekonomi memiliki beberapa sistem yakni kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi kapitalis adalah kegiatan perseorangan ataupun kegiatan satuan-satuan usaha harus diberi kebebasan untuk mengurus kepentingannya sendiri dan memperbaiki kedudukannya di bidang ekonomi.³ Sedangkan sosialis adalah sistem yang menyatakan bahwa hak-hak individu dalam bidang ekonomi ditentukan dalam prinsip kesamaan, sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan.⁴

Sistem kapitalis dan sosialis merupakan sistem yang dijadikan rujukan dalam mengambil kebijakan ekonomi oleh berbagai negara. Namun sistem kapitalis dengan mekanisme pasarnya dan sosialis dengan perekonomian terpimpin yang menjadi

¹ M. Dawam Rahardjo. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 5-6

² Budiono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE, 1982), h. 1

³ Sumitro Djoyohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Yogyakarta: Obor Indonesia, 1991), h. 27.

⁴ Agustiana, *Sistem Ekonomi Kapitalisme*, Jurnal Universitas Taduluko, 2014

ideologi ekonomi dunia barat dan timur belum mampu menyelesaikan masalah ekonomi. Maka dari itu, muncullah sistem ekonomi alternatif dengan berpedoman pada prinsip keadilan yang dianggap mampu mengatasi permasalahan ekonomi yaitu sistem ekonomi Islam.

Ekonomi Islam dalam artian sistem ekonomi pada dasarnya merupakan pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau Negara dengan suatu cara dan metode tertentu (system ekonomi bersifat normatif).⁵ Sistem ekonomi Islam mempunyai prinsip-prinsip dasar yakni lebih mengutamakan aspek hukum dan etika yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang Islami.⁶

Pengertian ekonomi Islam dalam arti “ilmu ekonomi” telah dijelaskan oleh beberapa pakar, Hasnuzzaman menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan sumber-sumber material untuk memberikan kepuasan (pada manusia) dan dilakukan dalam rangka menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat; dan M akram Khan juga menjelaskan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari keunggulan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan pada kerja sama dan partisipasi.⁷

Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern.⁸ Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.⁹ Ilmu Ekonomi Syari’ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi,

⁵ Rahadjo, h.4

⁶ Adiwarmar Karim, Nenny Kurnia dan Ilham D. Sannang, Sistem Ekonomi Islam, Seminar “Perbankan Syari’ah sebagai Solusi Bangkitnya Perekonomian Nasional, (Jakarta: 6 Desember 2001), h.12

⁷ Muhammad, *Ekonomi Mikro*. H.6-7

⁸ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28

⁹ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT.Dana Bhakti Wakaf, 1997), . 20-22.

maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁰

Dalam sistem ekonomi Islam satu hal penting yang menjadi perhatian ialah larangan praktik riba. Islam sangat melarang akan adanya praktik riba dalam segala bentuk usaha maupun kerja sama. Salah satu ayat yang menerangkan tentang riba adalah surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تَبتمْ فَلَكُمْ رءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279).”¹¹

Maksud dari ayat tersebut ialah Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman dan menyatakan sebagai perintah terlarang bagi umat Islam. Allah SWT memerintahkan orang yang beriman agar meninggalkan sisa riba.

Dengan sistem ekonomi Islam tersebut rupanya sistem ini diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga semakin berkembang. Dengan semakin berkembang perekonomian syariah, berkembang pula akad-akad yang digunakan dalam perekonomian tersebut. Jika dahulu di zaman Nabi hanya terkenal dengan sistem *mudharabah* saja yang mana sistem ini diterapkan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Bahwa dahulu Nabi pernah berkongsi untuk menjualkan barang dagangan khotidjah pada waktu itu, dengan sistem pembayaran bagi hasil. Setelah semakin

¹⁰ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), h. 29.

¹¹ QS. Al-Baqarah (2): 278-279.

lama berkembang dan perekonomian syariah adalah solusi bagi krisis perekonomian pada waktu itu, mulailah timbul akad-akad baru dan di Indonesia telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan masing-masing akad.

Salah satu contoh akad yang mengalami perkembangan dari akad dahulu adalah *mudharabah musytarakah*. Akad ini merupakan bentuk perkembangan dari akad *mudhorobah* dan perpaduan dengan akad *musyarokah*. Dalam ketentuan umum pada Fatwa DSN-MUI ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan *mudhorobah musytarakah* adalah bentuk akad *mudhorobah* yang dalam kegiatan usahanya *mudhorib*/pengelola dana menyertakan dana yang dimilikinya (*syirkah*, pen) untuk diinvestasikan secara bersama-sama dan dalam ketentuan hukumnya ditetapkan bahwa akad *mudhorobah musytarakah* boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah karena merupakan pengembangan dari hukum *mudhorobah*.

B. Konsep Akad Mudhorobah

Mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*.¹² Akad *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk akad *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Dalam buku Tarmizi juga disebutkan bahwa *Mudharabah musytarakah* adalah gabungan dari dua kata *mudharabah* dan *musytarakah*.¹³

Mudhorobah adalah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW, sejak zaman jahiliyah/sebelum Islam. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam Bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini: *Qiradh*, *Muqoqodah* dan *Mudhorobah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di Irak menggunakan istilah

¹² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE, 2011), h. 342.

¹³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2016), h. 523

Mudhorobah, sebaliknya Imam Malik dan Syafi'i menggunakan istilah qiradh atau muqorodhah, mengikuti kebiasaan di hijaz.¹⁴

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan secara istilah *mudharabah* adalah akad kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal.¹⁵

Terdapat beberapa definisi mudhorobah menurut para ahli antara lain dalam buku Dumairi dijelaskan *Mudharabah* adalah penyerahan harta dari *shahib al-maal* (pemilik modal/dana) kepada *mudharib* (pengelola dana) sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah (perbandingan laba rugi) yang disepakati. Jika terjadi kerugian, maka ditutupi dengan laba yang diperoleh.¹⁶ Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 20 ayat (4), *mudhorobah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.¹⁷

Menurut Abdur Rahman L. Doi, *mudharabah* dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*ras al-mal*) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*rabb al-mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnership*) yang diantara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Orang ini disebut *mudharib*. Perjanjian ini adalah suatu *contract of co-partnership*.¹⁸ Dan didalam buku Fiqih Ekonomi Syari'ah (Sutan) *Mudhorobah* merupakan sebuah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al mal*) dan pengguna dana

¹⁴ Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta:Genta Pers, 2008), h.14

¹⁵ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h.71-72

¹⁶ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), h. 9

¹⁷ Permata press. *Kompilasi Hukum Islam*. (Permata press: Jakarta)

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 292.

(*mudharib*) untuk digunakan aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab al mal*) tidak boleh berinvestasi kepada pengguna dana (*mudhorib*) dalam menjalankan tugasnya.¹⁹

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan oleh beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad kerjasama antara orang yang memiliki modal/dana dengan orang yang akan mengelola modal/dana untuk menjalankan suatu usaha dengan perjanjian tertentu yang disesuaikan dengan syari'ah Islam.

Dalam akad *mudharabah* terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dananya untuk diinvestasikan ke dalam kerja sama kemitraan tersebut, yang disebut dengan *shahib al-mal* atau *rabbul maal*, sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerja sama tersebut, yang disebut *mudharib*.²⁰

Apabila dalam akad *mudharabah* tidak mendapatkan laba sama sekali atau mengalami kerugian, maka *mudharib* (pengelola dana) tidak berhak diberi upah atas usahanya, dan *shahib al mal* (pemilik modal) tidak berhak menentukan kerugian *mudharib*. Demikian ini jika kerugian tidak disebabkan kelalaian dari pihak *mudharib*.²¹ Bila *mudharib* melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka *mudharib* diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh *shahibul mal*.²² Dan apabila mengalami keuntungan, maka keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.²³

Dari segi rukun *mudharabah*, Para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul, yakni lafazh yang

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta : Kencana, 2012) h.195

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, h. 291.

²¹ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, h. 9.

²² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 84.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, h.195

menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata lain yang searti dengannya.²⁴

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), ada shighat (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, *shighat*, dan dua orang yang berakad.²⁵ Dan dalam Kompilasi Islam pasal 232, rukun *mudhorobah* ada 3 yaitu *shohib al-maal*/pemilik modal, *mudhorib*/ pengelola modal dan akad.

Syarat-syarat sah *mudharabah*, berhubungan dengan rukun-rukun *mudhorobah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudhorobah* yaitu sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*) maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudhorobah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasarruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi pemilik pengelola dan pemilik modal harus jelas prosentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola.
6. *Mudhorobah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu

²⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 226.

²⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh*, h. 226.

7. harus berupa uang emas atau perak, 2) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, dan 3) Tidak diikat dengan waktu khusus.²⁶

Tetapi, menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Islam, syarat *mudhorobah* yaitu sebagai berikut:

1. pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.²⁷

C. KONSEP AKAD MUSYAROKAH

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan Syariah. Istilah lain dari musyarakah adalah *syarikah* atau *syirkah*.²⁸ *Syirkah* secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhlitath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.²⁹

Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa definisi dari beberapa ahli. Menurut ulama Hanafiyah, *Syirkah* adalah penggabungan harta (dan/atau keterampilan, pen) untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.³⁰ *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³¹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *Syirkah / musyarokah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.³²

²⁶ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, h. 11-12.

²⁷ Permata press. *Kompilasi Hukum Islam*. (Permata press: Jakarta)

²⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, P3EI, 2004), h.67

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh*, h.183.

³⁰ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) h.294.

³¹ Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh muamalah*. Cet.1. Ghalia Indonesia.

³² Permata press. *Kompilasi Hukum Islam*. (Permata press: Jakarta)

Dalam pembagian proporsi keuntungan dalam akad *musyarokah* harus dipenuhi hal-hal berikut:

1. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
2. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsom untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:

1. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
2. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
3. Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

Sedangkan dalam penentuan kerugian para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.³³

Dalam rukun *musyarokah*, hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya ada satu, yaitu *shighat* (*iab* dan *qabul*) karena *shighat*lah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada 4 : *shighat*, dua orang yang melakukan transaksi (*'aqidain*), dan objek yang ditransaksikan. *Shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri dari ijab Kabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud

³³ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, h.

syirkah, baik berupa perbuatan maupun ucapan. ‘aqidain adalah dua pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-‘aqad*, yaitu balig, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta). Adapun objek *syirkah*, yaitu modal pokok. Ini bias berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagai mana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.³⁴

Adapun yang menjadi syarat *syirkah* menurut kesepakatan ulama yaitu:

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/ keahlian (*ahliyah*) untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baligh dan pandai (*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
2. Modal *syirkah* diketahui
3. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.³⁵

D. PERBEDAAN MUDHOROBAN DAN MUSYAROKAH

Mudhorobah dan *musyarokah* sebagai salah satu akad dalam syari’ah Islam merupakan salah satu contoh akad kerja sama antara pelaku bisnis. Namun keduanya memiliki perbedaan, Perbedaan yang esensial dari *musyarokah* dengan *mudhorobah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu dari antara itu. Dalam *mudhorobah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarokah* modal berasal dari dua belah pihak.³⁶ Dalam segi pengelolaan, yang melakukan usaha dalam akad *mudhorobah* adalah pengelola modal sedangkan dalam akad *musyarokah* kedua belah pihak yang sekaligus menjadi pemodal merupakan pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h.

³⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, h.266

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h.

Dari segi keuntungan dan kerugian, dalam akad *mudhorobah* membagi dua hasil keuntungan antara *mudhorib* dan *shohibul maal* dan apabila terjadi kerugian maka *mudhorib* tidak dibebankan kerugian dan tidak berhak pula mendapatkan upah atas usahanya. Sedangkan dalam akad *musyarakah*, pembagian kerugian atau keuntungan disesuaikan dengan proporsional masing-masing modal yang diinvestasikan.

Musyarakah dan mudhorobah dalam literatur Fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (*'uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.³⁷

E. KONSEP AKAD MUDHOROBAH MUSYTAROKAH

Mudhorobah musytarokah adalah bentuk akad mudhorobah yang dalam kegiatan usahanya *mudhorib*/pengelola modal/dana menyertakan dana yang dimilikinya (*syirkah*, pen) untuk diinvestasikan secara bersama-sama.³⁸ Dalam *mudharabah musytarokah*, pengelola dana (berdasarkan akad *mudharabah*) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musyarakah*). Pemilik modal *musyarakah* (*musytarik*) memperoleh bagian hasil usaha sesuai dengan porsi modal yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam *mudharabah*.³⁹

Dalam peraturan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepan LK) Nomor: PER-03/BI/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syai'ah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *mudhorobah musytarokah* adalah dana yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerja sama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana (*shohib al-maal*), dimana *shohib al-maal* dan perusahaan pembiayaan selaku pengelola (*mudharib*)

³⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, h.

³⁸ H.89

³⁹ Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah* (t.t: Guepedia, t.th), h.66.

turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.⁴⁰

Pembagian hasil usaha *mudharabah musytarakah* diatur dalam PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*, paragraf 34 sebagai berikut:

1. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudharib*) dan pemilik dana sesuai *nisbah* yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *mudharib*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dengan pemilik dana sesuai porsi modal masing-masing; atau
2. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil usaha investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *musytarik*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudharib*) dengan pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.⁴¹

Rukun *Mudharabah Musytarakah* sebagai berikut:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, *shahibul maal/rabbul maal* (pemilik dana/nasabah).
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang. *Mudharib* (pengelola dana/pengusaha/lembaga keuangan).
3. Ijab qabul, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. Maal, yaitu harga pokok atau modal.
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan, *nisbahnya* harus dijelaskan diawal.⁴²

Syarat *mudharabah musytarakah*, Adapun syarat-syarat *mudharabah musytarakah* sebagai berikut:

⁴⁰ Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepan LK) Nomor: PER-03/BI/2007, Pasal 3, Ayat (3)

⁴¹ Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 Akuntansi Mudharabah* (Jakarta: Graha Akuntan, 2007), h. 7.

⁴² Syafi'I, *Implementasi Produk Tabungan Umum Syariah Di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan*. Jurnal Iqtishadina Vol. 2 No. 2 (Desember, 2015), h. 184.

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar) maka syarat tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf* (tindakan). Maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang dibawah kemampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut akan dibagikan kepada pemilik modal dan pihak lembaga keuangan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafalkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua, dan qabul dari pengelola.
6. *Mudharabah musytarakah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu.⁴³

F. MUDHOROBAH MUSYTAROKAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Didefinisikan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (devisi fikih OKI) dalam keputusan muktamar No. 123 (5/13) 2001, yang berbunyi, *mudharabah musytarakah* yaitu *mudharabah*, dimana para pemilik dana terdiri dari jumlah orang banyak yang memberikan dananya untuk dikembangkan oleh pihak kedua (bank) pada sektor yang dianggap mendatangkan laba, terkadang sektor tertentu. Para pemilik dana memberikan izin kepada pengelola untuk menggabungkan dana mereka menjadi satu, termasuk dana pengelola. Dan pengelola memberikan izin kepada para pemilik dana menarik seluruh dana mereka atau sebagiannya berdasarkan persyaratan tertentu.⁴⁴

Di dalam keputusan muktamar juga dijelaskan hubungan pihak yang terkait dalam *mudharabah musytarakah*, yang berbunyi, gabungan para investor adalah (*shahibul mal*), hubungan mereka satu dengan lainnya termasuk pengelola jika

⁴³ Syafi'I, Implementasi *Produk Tabungan*, h. 184-185.

⁴⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2016), h. 523.

menggabungkan dananya juga adalah *musyarakah*. Pihak yang bertanggung jawab adalah mengembangkan dana yaitu *mudharib* (pengelola) perorangan atau perseroan, seperti bank dan lembaga keuangan syariah, hubungan antara *mudharib* dan *shahibul mal* adalah *mudharabah/qirad*. Pihak pengelola dipercayakan untuk mengambil kebijakan serta mengatur investasi. Apabila *mudharib* mempercayakan kepada pihak ketiga untuk mengembangkan dana maka kebijakan tersebut merupakan *mudharabah* kedua antara *mudharib* pertama (bank) dengan pihak ketiga dan status bank bukan sebagai perantara antara pihak ketiga dan pemilik dana “pemilik rekening investasi *mudharabah*”.⁴⁵

Akad *mudhorobah musytarokah* telah difatwakan oleh DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 dengan pertimbangan akad ini diperlukan dalam melakukan kerja sama karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak. Akad *mudhorobah musytarokah* merupakan bagian dari akad *mudhorobah*, oleh karena itu Lembaga Keuangan Syari’ah diperbolehkan untuk menggunakan akad tersebut.

Dalam praktiknya, akad *mudhorobah musytarokah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI 50/DSN-MUI/III/2006 memiliki 2 macam ketentuan yaitu ketentuan untuk produk penghimpunan dana dan untuk produk penyaluran dana. Adapun ketentuan untuk produk penghimpunan dana adalah sebagai berikut:

1. Konsep akad yang digunakan adalah akad *mudhorobah musytarokah* yakni perpaduan antara konsep akad *mudhorobah* dan *musyarakah*
2. Lembaga Keuangan Syari’ah sebagai *mudhorib*/pengelola modal menyertakan modalnya dengan modal yang dikeluarkan oleh nasabah untuk diinvestasikan, sehingga Lembaga Keuangan Syari’ah juga berkedudukan sebagai *musytarik*
3. Lembaga Keuangan Syariah yang juga berkedudukan sebagai *musytarik* (pihak yang menyertakan modal) berhak memperoleh bagian dari hasil investasi yang disesuaikan dengan porsi modal yang disertakan
4. Hasil investasi dibagikan terlebih dahulu kepada Lembaga Keuangan Syari’ah yang berkedudukan sebagai *musytarik*, selanjutnya dibagi antara Lembaga

⁴⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, h. 523.

Keuangan Syari'ah sebagai *mudhorib* dengan nasabah sesuai *nisbah* yang telah disepakati.

5. Apabila hasil investasi mengalami kerugian, maka Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai *musytarik* bertanggung jawab menanggung kerugian disesuaikan dengan porsi modal yang telah disertakan.

Adapun ketentuan untuk produk penyaluran dana adalah sebagai berikut:

1. Konsep akad yang digunakan adalah akad *mudhorobah musytarokah* yakni perpaduan antara konsep akad *mudhorobah* dan *musyarokah*
2. Nasabah sebagai *mudhorib*/pengelola modal menyertakan modalnya dengan modal yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah untuk diinvestasikan.
3. Nasabah yang juga berkedudukan sebagai *musytarik* (pihak yang menyertakan modal) berhak memperoleh bagian dari hasil investasi yang disesuaikan dengan porsi modal yang disertakan
4. Hasil investasi dibagikan terlebih dahulu kepada nasabah yang berkedudukan sebagai *musytarik*, selanjutnya dibagi antara nasabah sebagai *mudhorib* dengan Lembaga Keuangan Syari'ah sesuai *nisbah* yang telah disepakati.
5. Apabila hasil investasi mengalami kerugian, maka nasabah sebagai *musytarik* bertanggung jawab menanggung kerugian disesuaikan dengan porsi modal yang telah disertakan.

Kerjasama yang telah disepakati apabila di kemudian hari ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau jika ada perselisihan antara keduanya dan tidak menghasilkan kesepakatan melalui musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah.

G. MUDHOROBAH MUSYTAROKAH DALAM ASURANSI SYARI'AH

Akad *mudhorobah musytarokah* selain diperbolehkan pelaksanaannya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, juga diperbolehkan pelaksanaannya dalam perusahaan asuransi Syari'ah, yang fatwanya ada pada Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudhorobah musytarokah* pada asuransi syari'ah. Yaitu

dengan ketentuan perusahaan asuransi yang dimaksud adalah asuransi jiwa, kerugian dan reasuransi syari'ah.

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian yang terjadi karena bencana alam, peristiwa atau bahaya yang timbul tidak pasti. Sedangkan reasuransi syari'ah adalah pertanggungan ulang yang dilakukan oleh perusahaan pada perusahaan asuransi lainnya, atau lebih tepatnya bisa dikatakan membagi resiko pada sesama perusahaan asuransi.⁴⁶

Akad *muhorobah musytarokah* merupakan bagian dari akad *mudhorobah*, oleh karena itu perusahaan asuransi yang menerapkan produk asuransi syari'ah dan mengandung unsur tabungan maupun nontabungan diperbolehkan untuk menggunakan akad tersebut. Para pihak yang terlibat dalam akad *mudhorobah musytarokah* adalah perusahaan asuransi yang berkedudukan sebagai *mudhorib* (pengelola modal) sekaligus sebagai *musytarik* (investor/ yang menyertakan modal) dan peserta asuransi yang berkedudukan sebagai pemegang polis dalam produk tabungan atau berkedudukan sebagai *shohibul maal* dalam produk nontabungan jika terdapat beberapa peserta asuransi secara kolektif.

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006, Akad *muhorobah musytarokah* yang digunakan untuk asuransi memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Konsep akad yang digunakan adalah akad *mudhorobah musytarokah* yakni perpaduan antara konsep akad *mudhorobah* dan *musyarokah*
2. Perusahaan asuransi sebagai *mudhorib*/pengelola modal menyertakan modalnya dengan modal yang dikeluarkan oleh peserta asuransi untuk diinvestasikan.

⁴⁶ Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h.278.

3. Modal yang dikeluarkan perusahaan asuransi dan peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
4. Perusahaan asuransi yang berkedudukan sebagai pengelola modal harus mengelola modal investasi tersebut.
5. Perjanjian antara perusahaan syari'ah dan peserta asuransi harus jelas dan didalamnya memuat : *pertama*, hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi. *kedua*, besaran, cara dan waktu pembagian hasil investasi dan *ketiga* syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan produk asuransi yang diadakan.
6. Apabila hasil investasi mengalami keuntungan, ada 2 pilihan cara dalam pembagian hasil antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi, yaitu:
 - a. Hasil investasi dibagi terlebih dahulu kepada perusahaan asuransi sebagai *mudhorib* dengan peserta asuransi sebagai *shohibul maal* sesuai *nisbah* yang telah disepakati.
selanjutnya dibagi antara perusahaan asuransi yang berkedudukan sebagai *musytarik* dengan peserta asuransi sesuai dengan porsi modal yang disertakan.
 - b. Hasil investasi diberikan terlebih dahulu kepada perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) secara proporsional, selanjutnya dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudhorib* dengan peserta asuransi sesuai *nisbah* yang telah disepakati.
7. Apabila hasil investasi mengalami kerugian, maka Perusahaan asuransi sebagai *musytarik* bertanggung jawab menanggung kerugian disesuaikan dengan porsi modal yang telah disertakan.

Kerja sama yang telah disepakati apabila di kemudian hari ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau jika ada perselisihan antara keduanya dan tidak menghasilkan kesepakatan melalui musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan /usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi

dengan Prinsip Syari'ah, dijelaskan bahwa akad *mudhorobah musytarokah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudhorib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dan /atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan disepakati sebelumnya.⁴⁷

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:18/PMK.010/2010 secara implisit memperlihatkan bahwa terjadinya dua akad yang parallel. Antara peserta dan perusahaan terdapat dua akad : pertama, akad *mudhorobah* yang berarti bahwa peserta berkedudukan sebagai *shohib al-maal* dan perusahaan berkedudukan sebagai *mudhorib*, dan kedua, akad *tabarru'* yang disertai dengan akad *wakalah bil ujroh*. Akad *wakalah bil ujroh* adalah *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan /atau dana investasi peserta dengan imbalan berupa *ujroh (fee)*.⁴⁸

Kesimpulannya yang dimaksud dengan akad *mudhorobah musytarokah* tergambar bahwa perusahaan dibolehkan menyatukan dana milik perusahaan dengan dana milik peserta baik yang berasal dari akad *mudhorobah* maupun dana *tabarru'*. Dengan demikian perusahaan memiliki tiga peran hokum : 1) *mudhorib*, 2) *syarik* dan 3) *wakil*. Tiga kedudukan hukum tersebut termasuk akad bisnis (*tijarah*). Oleh karena itu, perusahaan asuransi mendapatkan imbalan dari tiga saluran tersebut: 1) perusahaan memperoleh imbalan sebagai *mudhorib* atas investasi dana peserta; 2) perusahaan memperoleh imbalan sebagai *syarik* atas penyertaan dana perusahaan dalam investasi dan 3) perusahaan memperoleh imbalan sebagai *wakil* (penerima kuasa) atas investasi dana nasabah yang berasal dari sektor akad *tabarru'*.⁴⁹

Sementara peserta hanya memiliki dua kedudukan hukum : 1) *shohib al-maal* dalam akad *mudhorobah*; 2) *munfiq* dalam akad *tabarru'*. Apabila jangka waktu berakhir dan tidak terjadi klai, peserta hanya berhak mendapatkan : 1) *ra's al-maal*

⁴⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor:18/PMK.010/2010, Pasal 1 angka 11.

⁴⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor:18/PMK.010/2010, Pasal 1 angka 9.

⁴⁹ Maulana Hasanuddin dan aih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarokah*. (Jakarta: Kencana. 2010), h. 94-95.

(modal) yang telah disertakan dengan akad *mudhorobah*; 2) hasil usaha yang telah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai *nisbah* yang disepakati. Sedangkan apabila terjadi klaim, peserta berhak mendapat imbalan yang berasal dari dana *tabarru'* dan/atau hasil.⁵⁰

H. KESIMPULAN

Mengikuti perkembangan perekonomian Islam di dunia, Lembaga Keuangan Syari'ah dan Perusahaan Asuransi Syari'ah di Indonesia menerapkan salah satu bentuk akad yang telah disepakati oleh undang-undang yang berlaku, yakni Fatwa DSN-MUI yaitu akad *mudhorobah musytarokah*.

Akad *mudhorobah musytarokah* merupakan bentuk perkembangan konsep akad *mudhorobah* yang digabungkan dengan konsep akad *musyarokah*. Dalam konsep akad *mudhorobah musytarokah*, antara pemilik modal dan pengelola modal sama-sama menyertakan modal untuk menjalankan usaha tertentu, dengan ketentuan keuntungan dan kerugian sama-sama ditanggung oleh pemilik modal serta pengelola modal yang disesuaikan dengan porsi/persentase dari modal yang diinvestasikan.

Dalam praktiknya di lembaga keuangan syari'ah, nasabah berkedudukan sebagai *mudhorib* atau *musytarik* begitu pula LKS. dan dalam perusahaan asuransi syari'ah, nasabah berkedudukan sebagai *shohibul maal* yang menyerahkan dana/modal pada perusahaan asuransi syari'ah yang sekaligus menyertakan dana pula untuk dikelola sehingga mendapatkan keuntungan yang disesuaikan dengan perjanjian yang telah disepakati.

⁵⁰ Maulana Hasanuddin dan aih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarokah*, h.95.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono. 1982. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Graha Akuntan,
- Dumairi Nor. 2007. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri
- Furywardhana, Firdaus. t.th. *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*. t.t: Guepedia
- Hasanuddin, Maulana dan aih Mubarak. 2010. *Perkembangan Akad Musyarokah*. Jakarta: Kencana
- Hisranuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Pers Huda, Nurul dan Muhammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepan LK) Nomor: PER-03/BI/2007, Pasal 3,Ayat (3)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta : Kencana, 2012
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh muamalah* . Cet.1. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuanga Nomor:18/PMK.010/2010, Pasal 1 angka 9.
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan SYARIAH*. Yogyakarta: P3EI
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia,
- Syafi'I, *Implementasi Produk Tabungan Umum Syariah Di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan*. Jurnal Iqtishadina Vol. 2 No. 2 (Desember, 2015)
- Tarmizi, Erwandi. 2016. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani
- Wiroso. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE